

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sistem ketatanegaraan dalam amandemen UUD 1945 setiap lembaga negara memiliki peranan untuk saling melakukan *Check and Balance* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.¹ Dalam sistem tatanan kekuasaan negara, Indonesia menganut *Trias Politica* yang membagi sistem kekuasaan menjadi tiga bagian yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, adanya pembagian kekuasaan terkhusus pada lembaga yudisial adalah untuk membatasi kewenangan masing-masing lembaga sehingga terhindar dari sengketa wewenang. Sebagaimana dalam *Constitutional Courts - the living heart of the separation of powers / the role of the Venice commission in promoting constitutional justice* yang mengatakan "*Constitutional courts are an excellent means to limit excesses power.*"² Kekuasaan eksekutif yakni Presiden memiliki wewenang yang salah satunya ialah dapat melahirkan Perpu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengisyaratkan bahwa Perpu dapat ditetapkan jika terjadi suatu keadaan genting, memaksa dan tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu Undang-Undang serta penetapan keadaan bahaya dan darurat. Secara singkat bisa

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata negara Indonesia Edisi Revisi*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2018),
h. 216

² Gianni Buquicchio & Schnutz Rudolf Durr, *Constitutional Courts - the living heart of the separation of powers / the role of the Venice commission in promoting constitutional justice*, h.535

dikatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal menyikapi kegentingan yang memaksa, Perpu ditetapkan oleh presiden dan dalam satu tahun harus dimintakan persetujuannya kepada DPR.³ Sedangkan kewenangan membentuk Undang-Undang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Dewan Perwakilan Rakyat Memegang kekuasaan Membentuk Undang-Undang”⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif (kehakiman) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum seperti yang dikatakan dalam *Constitutional Courts* “A CC is a constitutionally-established, independent organ of the State whose central purpose is to defend the normative superiority of the constitutional law within the juridical order”⁵ dan juga diatur dalam Pasal 24 untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang juga sesuai dengan pendapat ahli yang mengatakan *The bill challenged the doctrine of judicial review: "The doctrine of judicial review that courts have the sole and final say in interpreting the*

³ Muhammad Siddiq, *Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)*, Jurnal Ar-Raniry 48, no. 1 (2014) h. 262

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Pasal 20 ayat (1)

⁵ Stone Sweet, Alec, “*Constitutional Courts*” (August 21, 2011). OXFORD HANDBOOK OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW, Oxford University Press, Forthcoming, Yale Law School, Public Law Working Paper No. 233. h. 2

Constitution on behalf of the three branches of government has been the subject of serious analysis and criticism by scholars, jurists and others for nearly two hundred years."⁶ Melalui pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dari sisi tinjauan yudisial, pengadilan memiliki keputusan tunggal dan terakhir dalam menafsirkan konstitusi. Kemudian menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁷

Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa memutus sengketa dalam Pemilihan Daerah juga merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.⁸

⁶ Philip A. Talmadge, "*Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems*", Seattle University Law Review, Vol. 22, No. 695, 1999, h. 702

⁷ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Pasal 24.

⁸ Bambang Sutisyo, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), h. 6

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan utama yakni uji konstitusionalitas (*Judicial Review* atau *Constitutional Review*)⁹ dalam melaksanakan kewenangannya harus sesuai dengan hukum acara yang telah diatur dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.¹⁰ Namun, jika dilihat dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian yang berada diluar wewenangnya seperti pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disebut Perpu. Sebagaimana yang tercantum dalam situs resmi MK (<https://www.mkri.id>) dalam riset Tohadi seorang Dosen Fakultas Hukum UNPAM dan Advokat Senior Pada TOGA Law Firm yang jika dicantumkan diantaranya:

1. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 bertanggal 08 Februari 2010 terkait Pengujian Perpu No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perpu KPK).
2. Putusan MK No. 91/PUU-XI/2013 bertanggal 30 Januari 2014 terkait Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK).
3. Putusan MK No. 38/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu UU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas).

⁹ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Pasal 247 C ayat (1).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, *Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis*, h. 34

4. Putusan MK No. 39/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Putusan MK No. 41/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
5. Putusan MK No. 48/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Putusan MK No. 49/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
6. Putusan MK No. 50/PUU-XV/2017 bertanggal 07 November 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas. Permohonan ini ditarik kembali oleh pemohonnya.
7. Putusan MK No. 52/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
8. Putusan MK No. 58/PUU-XV/2017 bertanggal 12 Desember 2017 terkait Pengujian Perpu Ormas.
9. Putusan MK No. 85/PUU-XV/2017 bertanggal 28 November 2017 terkait Pengujian Perpu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan (Perpu Akses Informasi Keuangan). Namun kemudian, pemohon menarik kembali permohonannya.¹¹

Melalui bahan hukum yang telah disebutkan terdapat sejumlah pengujian Perpu terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian memutuskannya. Hal ini tentunya keluar dari garis wewenang pengujian konstitusional yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 bahwa yang dapat

¹¹ Tohadi, *Kewenangan MK dalam Pengujian Perpu*, (Kompas, 2023), h. 1
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/17/06130151/kewenangan-mk-dalam-pengujian-perpu>
(15 Februari 2023)

diujikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menjadi Undang-Undang.¹² Demi menciptakan tinjauan atau pengujian konstitusional yang efektif dan menyeluruh seperti yang dikatakan oleh Alec Stone Sweet's "*Benchmarks are, a good general indicator constitutional review can be said to be effective to the extent that the important constitutional disputes arising in a polity are brought to the [constitutional court] on a regular basis.*"¹³ Bahwa tinjauan yang teratur dan menyeluruh dapat dijadikan salah satu faktor pendukung Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Perpu juga dalam melakukan pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi memiliki alasan bahwa Perpu memiliki norma hukum yang berlaku layaknya Undang-Undang karena kekuatan mengikatnya.¹⁴ Disamping itu, diujikannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang sebagai jawaban atas polemik kedudukan dan keabsahan hukumnya atau bahkan ditakutkan Perpu yang dibuat secara sepihak dapat menjadi tusukan tajam kepada konstitusi "*However, constitutional courts themselves are not completely shielded from political influence. among other se so-called ancillary powers are exposing courts to political influence, and so do other factors, judges, appointment procedures, their tenure and kground and convictions*"¹⁵ Memandang persoalan ini Islam menegaskan mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab merupakan amanah

¹² Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 111.

¹³ Andrew Harding, *Constitution Brief: The Fundamentals of Constitutional Courts*, International IDEA Constitution Brief, Februari 2017, h. 7

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-VII/2009.

¹⁵ Bianca Selejan-Gutan, *When Activism Tak turn ; The Case of the Roman Court*

dari Allah SWT terhadap mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa (4) : 58)

Dalam tafsir Ibnu Katsir Firman Allah subhanahu wa ta’ala: dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. (An-Nisa: 58) Hal ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta’ala yang menganjurkan menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Karena itulah maka Muhammad ibnu Ka'b, Zaid ibnu Aslam, dan Syahr ibnu Hausyab mengatakan bahwa ayat ini diturunkan hanya berkenaan dengan para umara, yakni para penguasa yang memutuskan perkara di antara manusia. Di dalam sebuah hadits disebutkan: Sesungguhnya Allah selalu bersama hakim selagi ia tidak aniaya; apabila ia berbuat aniaya dalam keputusannya, maka Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri (yakni menjauh darinya). Di dalam sebuah atsar disebutkan: Berbuat adil selama sehari lebih baik daripada melakukan ibadah empat puluh tahun. Firman Allah subhanahu wa ta’ala: Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. (An-Nisa: 58) Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanat-amanat tersebut dan

memutuskan hukum dengan adil di antara manusia serta lain-lainnya yang termasuk perintah-perintah-Nya dan syariat-syariat-Nya yang sempurna lagi agung dan mencakup semuanya.¹⁶

Sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ
كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ
فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; "Bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu."¹⁷ Melihat dari hadis diatas, tentunya persoalan mengenai wewenang bukanlah hal yang bisa dianggap mudah. Tanggung jawab yang besar harus diemban dengan kebijaksanaan.

¹⁶ Q.S An-Nisa Ayat 58, diakses melalui <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-58>

¹⁷ HR. Bukhari No 6015

Pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa uji konstiusional Perpu termasuk dalam ranah kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Perpu terhadap UUD melalui putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adanya dua sudut pandang yang berbeda dalam memandang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perpu ini membuat hal ini perlu tinjauan lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang?
2. Apa Dasar Hukum Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan Membuktikan Adanya Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Mengetahui dan Memahami Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini besar harapan peneliti untuk dapat bermanfaat dan menunjang untuk:

1. Manfaat teoritis untuk memperkaya pengetahuan peneliti dan pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis sebagai sumbangsih bagi kepentingan di luar akademik. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat Indonesia terhadap produk hukum dan proses lahirnya suatu hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum, dasar hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang digunakan untuk melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Kewenangan, menurut Black's Law Dictionary kewenangan ialah sebuah kuasa atau hal untuk memerintah dan bertindak "*Legal power a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully*

issued in scope of their public duties." Adapun kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu yakni hak atau kekuasaan Mahkamah Konstitusi.

3. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkenaan dengan konstitusi.
4. Pengujian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahap pemeriksaan dan diujikannya produk hukum. Pengujian yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ada dua yakni pengujian formil dan materil. Pengujian formil adalah pengujian Undang-Undang yang dilihat dari proses atau prosedur pembentukannya. Pengujian Materil adalah pengujian materi Undang-Undang yang dinilai sesuai atau bertentangan dengan UUD 1945.¹⁸
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau selanjutnya disebut Perpu adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden atas dasar kegentingan atau keadaan yang darurat dan memaksa.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Demi menjadikan penelitian ini sebuah penelitian yang autentik dan teruji validitasnya, peneliti mengkaji beberapa karya tulis ilmiah sebagai rujukan dan bahan perbandingan. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang:

¹⁸ Mardian Wibowo, *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22.

1. Skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” yang ditulis oleh Panji Sugesti (1401130076), fokus penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai dasar adanya wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kekuatan dan kelayakan sumber hukum Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
2. Skripsi dengan judul “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) (Studi Kritis Terhadap Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945). Peneliti adalah Bolmer Suryadi Hotosoid dari Universitas Negeri Semarang. Skripsi yang ditulis oleh Bolmer berfokus pada Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan jika Bolmer tidak sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Perpu. Sedangkan penelitian peneliti meneliti secara umum bagaimana dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Skripsi dengan judul “Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan *Judicial Review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” yang ditulis oleh Ipah Latifah seorang Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi ini memiliki fokus

bahasan mengenai batasan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan kompetensi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fokus penelitian peneliti mengenai dasar hukum dan kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan hak uji konstiusional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Habaib Jusuf (1116048000095) seorang mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Kewenangan Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi”. Skripsi yang ditulis oleh Habab memiliki fokus penyelesaian mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan mengenai pertimbangan Putusan MK Nomor 138/PUU-VIII/2009. Sedangkan peneliti memiliki fokus bahasan pada dasar dan sumber hukum Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan uji hak konstiusionalitas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dan kedudukan Mahkamah Konstitusi didalamnya.
5. Disertasi yang pernah ditulis oleh mahasiswa Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Airlangga dengan judul “Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” yang ditulis Abdul Rasyid T. Adapun fokus penelitian Abdul mengangkat permasalahan kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam sistem tata negara yang berlaku di Indonesia juga mengenai dasar legitimasi teori Konstitusi atas perubahan UUD

1945 terhadap kekuasaan kehakiman; dasar teoritis dan dasar yuridis wewenang Mahkamah Konstitusi dibentuk. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji tiga lapisan keilmuan hukum, yaitu: ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan perbandingan serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menurut langkah-langkah deskripsi, sistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisis, serta menilai bahan hukum, baik dari segi substansinya maupun relevansi substansinya. Pada tahap deskripsi dilakukan pemaparan terhadap bahan-bahan hukum dan juga dilakukan penafsiran gramatikal, otentik dan sejarah hukum terhadap norma-norma hukum. Pada tahap sistematisasi dilakukan pemaparan dan analisis terhadap isi dan struktur aturan-aturan dan koherensi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam penelitian ini. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang diteliti peneliti terdapat pada fokus bahasan permasalahan peneliti mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengambil metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang

dilakukan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, teori hukum dan pendapat ahli hukum. Penelitian bahan-bahan hukum tersebut agar dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar maupun penelusuran bahan hukum tersebut melalui internet.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perUndang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan identifikasi terhadap Undang-Undang, peraturan dan pendapat para ahli yang berkaitan.²¹

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.²²

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

²⁰Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

²¹Mulyadi, M, *Riset Desai Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.16, No 1, Januari 2012, hlm. 28.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hlm 47.

- 1). Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2). Pasal 1 Ayat (3a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 3). Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4). Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 5). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, pendapat ahli dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan non-hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.²³

²³ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan.²⁴ Dalam penelitian hukum normatif atau kepastakaan, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) atau dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif artinya memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah menurut hukum. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi atau menyetujui, memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pandangan sendiri yang dibantu dengan kajian pustaka. Peneliti akan memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan dari analisis yuridis yang pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima) bab, masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160.

²⁴ Ibid. , hlm 60.

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/ penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisikan landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam penelitian menggunakan beberapa teori, diantaranya:

1. Teori Pembatasan Kekuasaan
2. Teori Perlindungan Hak Individu
3. Teori Kesesuaian
4. Teori Supremasi Konstitusi
5. Teori Pemisahan Kekuasaan
6. Teori Penjagaan Konstitusi
7. Teori Keadilan Konstitusional
8. Teori Kebebasan Berkonstitusi
9. Teori Yurisprudensi
10. Teori Asas Berlakunya Undang-Undang

BAB III yaitu Kajian dan pemetaan pokok bahasan, yang menerangkan dan menguraikan informasi mengenai permasalahan yang diangkat yakni tentang landasan hukum wewenang Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

BAB IV yaitu Analisis, yang berisikan analisis kritis yang meliputi penyajian bahan hukum yang disajikan dengan analisis bahan hukum serta menjawab rumusan masalah.

BAB V yaitu penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.